



PUTUSAN

Nomor 334/Pdt.G/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK, tempat/tanggal lahir Peulimbang/25 Desember 1993, usia 30 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Strata I, tempat tinggal Jalan AMD Manunggal No. 17, Gampong Cot Masjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Email dan No. Handphone, Selanjutnya disebut Penggugat;

lawan

TERGUGAT, NIK, tempat /tanggal lahir Banda Aceh / 24 September 1990, usia 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Pedagang, pendidikan Strata I, tempat tinggal Jalan AMD Manunggal No. 17, Gampong Cot Masjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh No. Handphone, Selanjutnya disebut Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 334/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 25 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 27 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/MS.Bna



Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :, tertanggal 29 April 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dikarenakan Penggugat berkerja di luar kota (Bireun) sedangkan tinggal di Banda Aceh bersama orang tuanya, kemudian pada tahun 2022 Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa yang beralamat di Gampong Ateuk Jawo selama 6 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di Peunyeurat kurang lebih selama 2 tahun dan belum di karuniai anak;

3. Bahwa sejak 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dikarenakan Tergugat saat itu hanya berkerja membantu usaha orang tua Tergugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan Penggugat juga berkeja;
- Bahwa Tergugat pernah mengambil semua mahar milik Penggugat secara diam-diam;
- Bahwa disaat terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi berminggu-minggu ;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT dirumah orangtuanya dan di mobil dikarenakan hal-hal yang sepele;
- Bahwa pada tahun 2021 Penggugat berhenti berkerja dikarenakan Tergugat terus menerus merayu Penggugat untuk sewa rumah, dan akan memberikan nafkah yang cukup bahkan program hamil ke dokter dikarenakan belum memiliki keturunan;
- Bahwa keadan rumah tangga Penggugat dan Tegugat kembali terjadi perselisihan dan tidak harmonis dikarenakan

Halaman 2 dari 27 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak bisa menepati janji-janjinya;

- Bahwa pada tahun 2021 Tergugat menjemput Penggugat dirumah orang tua Penggugat di bireun, akan tetapi Penggugat menolak untuk tinggal di rumah mertua hingga terjadi perselisihan dan keributan hingga Tergugat melempar Handphone milik Penggugat sampai pecah dan Tergugat membawa lari cincin milik Penggugat;

- Bahwa Tergugat pernah membawa beberapa perempuan lain ke toko menurut pengakuan beberapa karyawan ditoko;

- Bahwa Tergugat juga pernah membawa perempuan lain ke rumah disaat Penggugat pulang kampung dengan alasan Tergugat mengatakan rumah disewa PON seminggu dari tetangga yang melihat ada perempuan keluar dari rumah dengan buru-buru;

- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah membicarakan ini tetapi Tergugat tidak bisa yakin untuk berubah, bahkan Tergugat malah membalikan fakta bahwa Penggugat dulu berkerja juga kesana kemari dengan laki-laki walaupun dengan tujuan berkerja;

- Bahwa Penggugat yakin perselingkuhan ini sudah lama, menurut beberapa orang yang menyampaikan, Penggugat dan Tergugat selama ada usaha (King fried chicken) kebanyakan tidak punya waktu bersama;

4. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 20.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 15.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

5. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk

Halaman 3 dari 27 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 15.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Dra. Hurriyah Abubakar, M.H.**, sebagaimana laporan Mediator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Oktober 2024, dinyatakan mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita 1 dan 2 gugatan Penggugat adalah benar;
2. Bahwa terhadap posita 3, Tergugat menjawab sebagai berikut:
 - Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan yang benar adalah Tergugat ada memberikan nafkah lahir kepada Penggugat akan tetapi terbatas;
 - Bahwa tidak benar Tergugat pernah mengambil semua mahar milik Penggugat secara diam-diam dan Tergugat berani bersumpah;
 - Bahwa tidak benar disaat terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi berminggu-minggu, yang benar adalah setelah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, ada Tergugat berkomunikasi dengan Penggugat;
 - Bahwa dulu ada Tergugat memukul Penggugat pada saat kami tinggal di rumah sewa, lalu Tergugat mendorong Penggugat karena Penggugat melempar Laptop Tergugat;
 - Bahwa tidak benar sepenuhnya karena Tergugat pada waktu itu sudah jenuh sendiri, dan benar Penggugat pulang ke Banda Aceh untuk program hamil;
 - Bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pernah diselesaikan oleh keluarga dan setelah itu kami harmonis kembali;
 - Bahwa tidak benar Tergugat membawa lari cincin Penggugat;
 - Bahwa Tergugat ada mengantarkan perempuan tersebut ke kamar mandi, tapi ada orang lain naik ke atas dipikir Tergugat mesum dengan perempuan tersebut pada hal tidak benar, sepengetahuan Tergugat, Penggugat pernah juga jalan dengan laki-laki lain dan laki-laki tersebut

Halaman 5 dari 27 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang militer bagaimana perasaan seorang laki-laki kalau istrinya pergi bersama laki-laki lain;

- Bahwa Tergugat ada 1 sampai 2 kali pulang jam 2 malam itu karena kami ada rapat dan tetangga memikir Tergugat berselingkuh dengan perempuan tersebut;

3. Bahwa posita point 4, tentang nafkah Iddah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

4. Bahwa terhadap posita point 5, Tergugat keberatan Terhadap nafkah Iddah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

5. Bahwa mengenai gugat cerai yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat pada dasarnya masih ingin berdamai;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya yaitu bercerai dari Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya gugatan, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK tanggal 19 Mei 2022 atas nama (Penggugat), telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:, tertanggal 29 April 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor tanggal 19 Mei 2022 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 6 dari 27 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Banda Aceh, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Mediasi No. 009/002/2024/ yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Cot Mesjid tanggal 23 September 2024, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.4);

5. Fotokopi bukti elektronik WhatsApp/print out screenshot percakapan antara Tergugat dengan seorang bernama King kk Nisa, Linda Honda Bireuen, Fitri Honda dan karyawan King Fried Chicken melalui pesan WhatsApp, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.5);

6. Fotokopi print out gambar KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.6);

7. Fotokopi print out rekening koran September sampai dengan Oktober 2024, telah dicocokkan dengan aslinya, tidak bermeterai dan tidak dinazegelen, (bukti P.7);

Saksi:

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat adalah abang ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019 lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke Banda Aceh dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun setelah setahun menikah rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;

Halaman 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh, hal ini saksi ketahui dari Chat WA yang diperlihatkan oleh Penggugat kepada saksi, begitu pula saksi juga pernah melihat bekas KDRT pada dahi Penggugat, juga saksi ketahui melalui WA Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat cekcok sewaktu di rumah orang tua saksi, sehingga Tergugat melempar HP milik Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (tiga) minggu yang lalu;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai sejak setahun lalu namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pengusaha King Fried Chicken dengan penghasilan lebih kurang 15-20 juta perbulan;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai Kaur Kesra Gampong Cot Mesjid Banda Aceh tempat Penggugat dan Tergugat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019 lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke Banda Aceh dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2024 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) minggu lalu, Penggugat menjumpai saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 8 dari 27 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan masalah Tergugat berselingkuh;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) minggu yang lalu;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pengusaha King Fried Chicken namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan bantahannya, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tergugat tentang Kronologis Uang Masuk ke Rekening Penggugat, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti T.1);
2. Fotokopi print out rekening koran tanggal 1 September 2024, dengan nomor rekening 7266169714 atas nama, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti T.2);
3. Fotokopi Buku Tabungan BSI dengan Nomor Rekening: 7266169714 atas nama yang dikeluarkan oleh BSI, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti T.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan/Permohonan Tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti T.4);

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan kesimpulannya secara lisan yang isinya tetap ingin bercerai dan mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian pula Tergugat dalam kesimpulan akhirnya secara lisan menyatakan tidak keberatan lagi bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraiannya cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Halaman 9 dari 27 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara kompetensi absolut, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat *in person* datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator **Dra. Hurriyah Abubakar, M.H**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Oktober 2024 dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun telah ditempuh upaya mediasi, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 154 ayat (1) RBg, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung telah berupaya secara optimal menganjurkan Penggugat supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan

Halaman 10 dari 27 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada tekadnya untuk bercerai yang berarti tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan Penggugat mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalam rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang penyebabnya bukan sebagaimana gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban lisan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, demikian pula Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 283 R.Bg, bahwa pembebanan pembuktian tersebut harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.7 yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan

Halaman 11 dari 27 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syariah Banda Aceh, dengan demikian perkara ini telah diajukan oleh subjek hukum yang benar dan diajukan pada Pengadilan yang berwenang sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sampai saat ini, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menunjukkan sekaligus mempertegas adanya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Keuchik Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, alat bukti tersebut merupakan akta sepihak yang dibuat oleh Keuchik gampong berdasarkan keterangan dari Lola Mauliva yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh perangkat Gampong Cot Mesjid serta Babinkamtibmas namun tidak berhasil, oleh karena surat tersebut merupakan akta sepihak maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bukti permulaan;

Halaman 12 dari 27 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi bukti elektronik print out screenshot percakapan Tergugat dengan beberapa perempuan lain. Alat bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti karena alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), sepanjang isi dari bukti elektronik dapat dilihat, dibaca dan difahami isinya, dan bila dicetak telah dibubuhi meterai, maka bukti elektronik tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik (vide Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai), maka terhadap alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, yang membuktikan Tergugat berkomunikasi dengan perempuan bernama Linda Honda Bireun dan Fitri Honda;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi bukti elektronik print out foto KDRT oleh Tergugat, Alat bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti karena alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), sepanjang isi dari bukti elektronik dapat dilihat, dibaca dan difahami isinya, dan bila dicetak telah dibubuhi meterai, maka bukti elektronik tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik (vide Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai), maka terhadap alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, yang membuktikan Tergugat ada melakukan KDRT kepada Penggugat, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.7 tentang print out rekening koran, telah dicocokkan dengan aslinya, namun tidak bermeterai dan dinazegelen sehingga bukan sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai, sehingga alat

Halaman 13 dari 27 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti ini dianggap sebagai surat biasa saja dan kekuatannya hanya sebagai keterangan saja;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas dan untuk memenuhi maksud 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sehingga Majelis Hakim perlu mendengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksinya yaitu: **saksi I** dan **saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagai berikut bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi pertama pernah melihat dan mendengar pertengkarnya yang disebabkan karena Tergugat selingkuh, sedangkan saksi kedua terlibat dalam mediasi namun tidak berhasil karena Tergugat selingkuh sehingga telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Dengan demikian pengetahuan saksi-saksi tentang akibat hukum dari persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dijadikan bukti dalam perkara ini, karena itu Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang mengabstraksikan bahwa keterangan saksi dalam perkara cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat, didengar atau diketahui sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan

Halaman 14 dari 27 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang dapat diterima. Dengan demikian, keterangan saksi a quo dapat diterima sebagai bukti dan dikategorikan sebagai alat bukti kesaksian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.bg);

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.4 yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah fotokopi kronologis uang masuk ke rekening Penggugat, bukti tersebut telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menyatakan ada uang masuk sejumlah Rp.12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah fotokopi print out rekening koran tanggal 1 September 2024, dengan nomor rekening 7266169714 atas nama, yang menjelaskan aliran uang masuk dan keluar, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah fotokopi Buku Tabungan BSI dengan Nomor Rekening: 7266169714 atas nama, yang membuktikan bahwa benar Penggugat memiliki nomor rekening Bank tersebut di atas, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah fotokopi surat keterangan/permohonan Tergugat terkait masalah rumah tangga dan pengembalian uang serta barang-barang milik Tergugat. Bahwa terkait dengan masalah rumah tangga Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan dan telah tercatat dalam berita acara sidang, sedangkan terkait dengan pengembalian barang-barang milik Tergugat, Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan dalam hal tersebut dan masalah tersebut dapat diselesaikan secara pribadi/kekeluargaan antara Penggugat dan Tergugat di luar persidangan. Adapun terkait dengan uang profit sebagaimana bukti T.1 akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 27 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sejak tanggal 29 April 2019, yang menikah di KUA Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak/keturunan;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah perselingkuhan dan KDRT;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan;
5. Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Petitum tentang mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya (petitum angka 1), Majelis Hakim akan menjawabnya dalam bagian akhir setelah mempertimbangkan seluruh materi petitum dalam gugatan;

Menimbang, bahwa Petitum tentang menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat (petitum angka 2), Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga keduanya sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya, sehingga sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan batin sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat terwujud dan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rapuhnya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menilai siapakah penyebab

Halaman 16 dari 27 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran di dalam sebuah rumah tangga namun Majelis Hakim melihat kondisi senyatanya rumah tangga tersebut apakah masih memungkinkan untuk bersatu atau tidak;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak identik dengan pertengkaran mulut saja ataupun kekerasan dalam rumah tangga namun perselisihan dan pertengkaran dapat dimaknai dalam bentuk tidak saling bertegur sapa/komunikasi bahkan berpisah tempat tinggal juga merupakan salah satu indikasi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat telah ternyata Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat berselingkuh dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Hal mana mengindikasikan bahwa memang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, merupakan hal yang tidak sewajarnya terjadi jika diantara Penggugat dan Tergugat masih memiliki perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri, bahkan hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan salah satu bentuk sikap mendiamkan dan tidak peduli satu sama lain, dan hal tersebut mengakibatkan rumah tangga keduanya rapuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 17 dari 27 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dimana dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terkait hukum perkawinan menyatakan dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan persidangan pembacaan putusan ini telah berjalan lebih kurang selama 1 bulan sampai sekarang, adalah waktu yang belum terlalu lama dalam satu keluarga,

Halaman 18 dari 27 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan secara normatif waktu perpisahan perkara aquo belum termasuk dalam kategori yang dimaksud oleh SEMA Nomor 1 Tahun 2022, akan tetapi dalam waktu tersebut Majelis Hakim melihat ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak juga rukun kembali dalam rumah tangganya semula, ditambah lagi Penggugat sudah tidak tahan dengan kekerasan psikis (perselingkuhan) yang dialami olehnya, sehingga dengan hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya memang sulit untuk dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana semula, maka Majelis Hakim berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit untuk tercapai dan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinilai oleh Majelis Hakim adalah suatu hal yang sudah tidak ada manfaatnya lagi;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sebagai suami istri yang tidak tinggal dalam satu rumah, keduanya tidak saling tegur sapa, tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif dari masyarakat, baik itu bagi Penggugat maupun bagi Tergugat ataupun juga bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat nantinya, serta keluarga besarnya masing-masing di

Halaman 19 dari 27 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masyarakat dimana mereka bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan suatu keluarga/rumah tangga dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain, tidak saling bertegur sapa dalam waktu yang lama, tentunya hal ini juga menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana Penggugat dan Tergugat berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai sakralitas (kesucian) dari lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam satu ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yakni :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan pendapat fuqaha yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yakni:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

"Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga untuk
Halaman 20 dari 27 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sehingga oleh karenanya Penggugat telah mempunyai alasan hukum yang kuat untuk bercerai dari Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat Petitem poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perihal petitem angka 3 tentang nafkah iddah sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemenuhan kewajiban suami terhadap hak-hak istri akibat perceraian dapat diajukan dalam perkara cerai gugat atau istri yang mengajukan gugatan cerai terhadap suami. Hal tersebut sesuai dengan penegasan Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3

Halaman 21 dari 27 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman dan Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan juga menegaskan bahwa “Mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberi mut’ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 terdapat kaidah hukum yang mempertegas bahwa dalam perkara cerai gugat Majelis Hakim dapat menghukum suami untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat yang berbunyi sebagai berikut: “meskipun gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri akan tetapi tidak terbukti isteri telah berbuat *nusyuz*, maka secara *ex officio* suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isterinya dengan alasan bekas isteri harus menjalani masa iddah yang tujuannya antara lain untuk *istibra*’ yang juga menyangkut kepentingan suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*”, maka Hakim berpendapat bahwa selama masa iddah 90 (sembilan puluh) hari/3 (tiga) bulan, mantan istri berkewajiban tetap menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan ataupun menikah dengan pria lain, sehingga dengan kondisi semacam ini, bagi mantan istri yang telah dijatuhkan talak ba’in shughra, wajib mendapatkan nafkah iddah dari mantan suami;

Menimbang, bahwa kriteria *nusyuz* menurut para ulama mazhab adalah “apabila seorang istri (perempuan) keluar dari rumah suami tanpa izin suaminya dan dia tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang benar” (Hanafi), seorang istri dikatakan *nusyuz* apabila ia tidak taat terhadap suaminya dan ia menolak untuk digauli, serta mendatangi suatu tempat yang dia tahu hal itu tidak diizinkan oleh suaminya, dan ia mengabaikan kewajibannya terhadap Allah SWT, seperti tidak mandi *janabah*, dan tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadhan (Maliki), seorang istri dikatakan *nusyuz* apabila istri tersebut

Halaman 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak menunaikan kewajiban agama lainnya (Syafi'i), seorang istri dikatakan *nusyuz* apabila istri melakukan tindakan yang tidak memberikan hak-hak suami yang wajib diterimanya karena pernikahan (Hambali);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, dihubungkan dengan konsep *nusyuz* sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada fakta yang menerangkan jika Penggugat sebagai istri melakukan perbuatan yang mengarah pada kedurhakaannya kepada suami (Tergugat), sehingga Penggugat mengajukan perceraian kepada suami (Tergugat) melainkan sifat dan perilaku dari Tergugatlah yang menjadi penyebabnya yaitu suka menjalin hubungan dengan perempuan lain dan juga pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat bukan termasuk istri yang *nusyuz*, maka selama menjalani masa iddah, Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 – Kamar Agama – III.A-2 menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 dalam penentuan besaran nafkah madliyah, iddah, mut'ah dan nafkah anak, sehingga berbunyi "hakim dalam menetapkan nafkah madhliyah, iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri/atau anak";

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab Tergugat bersedia membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan Penggugat berharap bahwa uang yang diterima di rekeningnya sejumlah Rp9.886.525,- (Sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) sebagai nafkah iddah dan tidak menuntut

Halaman 23 dari 27 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah-nafkah lainnya, terkait hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mendalilkan bahwa benar Penggugat ada menerima dana/uang ke dalam rekeningnya namun jumlahnya berbeda menurut versi masing-masing (Penggugat mendalilkan uang sejumlah Rp9.886.525,- (Sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), sedangkan Tergugat mendalilkan uang sejumlah Rp.12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti alat bukti P.7 dan T.2 maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa uang yang masuk ke rekening Penggugat adalah sejumlah Rp9.886.525,- (Sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan jumlah nafkah iddah antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut; bahwa Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga selama 5 (lima) tahun, tentunya suka dan duka, pahit dan manisnya rumah tangga telah sama-sama dilalui, oleh karena itu terhadap nafkah iddah Penggugat juga harus mempertimbangkan azas kepatutan dan keadilan.

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat tidak keberatan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sesuai kemampuannya yaitu Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau seperdua/setengah dari uang yang masuk ke rekening Penggugat, karena uang yang masuk ke rekening Penggugat adalah uang profit usaha King Fried Chicken tempat usaha Tergugat, yang di dalamnya termasuk gaji karyawan serta join fee rekanan, namun Penggugat tetap pada keinginannya agar seluruh uang masuk tersebut diberikan sebagai uang iddah;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa alat bukti terkait masalah nafkah iddah serta keterangan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim memutuskan nafkah iddah yang layak dan adil yang harus diberikan oleh

Halaman 24 dari 27 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp. 7.500.000,00,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang jumlah tersebut telah diambil/diterima oleh Penggugat berdasarkan uang yang masuk ke rekening Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 tentang memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi nafkah di Kepaniteraan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat **"...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai"**, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam posita maupun petitum surat gugatannya, Penggugat telah menarasikan tuntutan agar nafkah iddah dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai tidak perlu lagi **memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi nafkah di Kepaniteraan**, karena ternyata uang tersebut telah diterima langsung di dalam rekening Penggugat. Oleh karena itu tuntutan Penggugat petitum angka 4 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka karena perkara ini di bidang perkawinan maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diterima oleh Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Hakim Ketua sebagai Ketua Majelis, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil awal 1446 Hijriah, oleh Hakim Ketua sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Panitera Sidang sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Ketua

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Panitera Sidang,

Halaman 26 dari 27 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/MS.Bna



Panitera Sidang

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. PNBPN	Rp.	20.000,-
5. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Biaya Materai	Rp.	10.000,-

J u m l a hRp. 570.000,-

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)